



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 154 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI**  
**JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**  
**TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai mekanisme pengangkatan terkait perpindahan jabatan, kenaikan jenjang, promosi dan pengangkatan kembali paska penyesuaian jabatan fungsional, perlu dilakukan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

**Memperhatikan : .....**

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/140/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
  2. Surat Rekomendasi Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.02/F.VI/3222/2022 tanggal 09 Mei 2023 tentang Surat Rekomendasi Penambahan Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- KESATU :** Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Perencanaan
    1. membuat perencanaan uji kompetensi meliputi rencana pengujian, rencana penganggaran, rencana pembinaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan; dan
    2. melakukan identifikasi calon peserta dan tim penguji.
  - b. Bidang Sistim Informasi
    1. melakukan pengkinian data sapk atau data sim kepegawaian;
    2. melakukan verifikasi data calon peserta uji;
    3. pemegang akun sebagai penyelenggara uji;
    4. mengirimkan proposal penyelenggaraan; dan
    5. mengirimkan berita pelaksanaan uji.
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan
    1. melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
    2. memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan; dan
    3. memberikan saran untuk pemberian sanksi.
  - d. Sekretariat
    1. melakukan persiapan, alat, bahan dan tempat pelaksanaan uji;
    2. mengatur jadwal pelaksanaan uji;
    3. mengumpulkan berkas portofolio;
    4. menginformasikan pelaksanaan uji kepada peserta dan penguji;
    5. membuat BAP uji kompetensi yang disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
    6. mencetak sertifikat.

**KEEMPAT ....**






- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 April 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**


- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
  - 3. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
  - 4. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.



PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 154 / KEP / HK / 2024**  
**TANGGAL : 26 April 2024**  
**TENTANG TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL**  
**KESEHATAN TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA**  
**UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**  
**TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Penanggungjawab
<b>a. Bidang Perencanaan Uji kompetensi</b>		
1	Kepala Bidang SDM pada Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua
2	Kepala Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
<b>b. Bidang Sistem Informasi</b>		
1	Kepala Seksi Pengembangan SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2	Celestiana A. Suku Say, A.Md.F/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
<b>c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan</b>		
1	Joana I. Da Costa Tulle, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2	Sandy M. Kolloh, SH/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
<b>d. Sekretariat</b>		
1	Patres Bryan Jhon Doh, S.Kep,Ns/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
2	Yelki Ndaumanau/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
3	Imelda Arkiang, S.IP/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Ahli Muda	